



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 412 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2025

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam menyusun LPPD dibentuk Tim Penyusun dan Tim Previu untuk menyusun LPPD, LKPJ dan RLPPD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengadakan rapat kerja dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam;
 - c. mengumpulkan data dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - d. berkordinasi dengan perangkat daerah terkait;

- e. menyusun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- f. menyusun rancangan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- g. memproses penetapan dan menyampaikan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam; dan
- h. menyusun dokumen tindak lanjut rekomendasi DPRD tentang dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:

- a. tahap asistensi laporan keterangan pertanggungjawaban; dan
- b. tahap penyusunan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban.

KEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dibantu oleh Sekretariat dengan tugas yakni:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan tahapan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati;
- b. menyelenggarakan administrasi dalam rangka penyusunan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban bupati; dan
- c. mempersiapkan bahan fasilitasi asistensi laporan keterangan pertanggungjawaban bupati.

KELIMA : Kepada Tim dan Sekretariat diberikan honorarium untuk 2 (dua) kali kegiatan yaitu tahap asistensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan tahap penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dengan besaran sebagai berikut:

- a. Pengarah sebesar @ Rp. 750.000,00;
- b. Ketua sebesar @ Rp. 650.000,00;
- c. Wakil Ketua sebesar @ Rp. 600.000,00;
- d. Sekretaris sebesar @ Rp. 500.000,00; dan
- e. Anggota sebesar @ Rp. 500.000,00.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KETUJUHH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati:
a. Nomor 581 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati; dan
b. Nomor 426 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 581 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 3 Desember 2025
BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 412 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Bupati Agam	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Agam	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua I / Koordinator Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan
5.	Kepala Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris I
6.	Analisis Peta Wilayah pada Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	Analisis Perencanaan pada Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8.	Analisis Tata Ruang pada Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Analisis Lingkungan Hidup pada Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua II / Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia
11.	Kepala Bidang Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris II
12.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 2 (dua) orang	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
13.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua III / Koordinator Bidang Pemerintahan
15.	Kepala Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris III
16.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
17.	Fungsional Peneliti Ahli Pertama pada Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
18.	Analis Pemerintahan Daerah pada Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
19.	Analis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
20.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua IV / Koordinator Bidang Keuangan Daerah
21.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris IV
22.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
23.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
24.	Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah	Anggota
25.	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
26.	Analis Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
27.	Analis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
28.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua V / Koordinator Bidang Sistematisasi Korektor
29.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris V
30.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
31.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
32.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
33.	Staf pada Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS